

**RENCANA IMPLEMENTASI KERJASAMA
TENTANG
KULIAH TAMU UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
MANUSIA**

Nomor Pihak Pertama : 001/IA/BIONESIA/IV/2026
Nomor Pihak Kedua : 265/UN48.9/HK.07.00/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 **Andrianus Sembiring, S. Kel., M.Si.** : Selaku direktur Yayasan Biodiversitas Indonesia (Bionesia) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Biodiversitas Indonesia yang beralamat di Jl. Bina Kasuari, B8, Cokroaminoto, Ubung Kaja Denpasar Utara Bali, Indonesia-80116 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2 **Dr. I Wayan Sukra Warpala, S.Pd., M.Sc.** : selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Ganesha, yang diangkat berdasarkan SK Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Nomor 2393/UN48/KP/2023 pada tanggal 27 Juli 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Ganesha, berkedudukan di Jln. Udayana No. 11, Singaraja, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali 81116, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani Rencana Implementasi Kerjasama tentang **Kuliah Tamu Untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia** dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

A. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

- (1) Maksud Rencana Implementasi Kerjasama ini adalah untuk mewujudkan peran serta Perguruan Tinggi dalam penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan sumber daya manusia pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
- (2) Tujuan Rencana Implementasi Kerjasama ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

B. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kegiatan ini mencakup pelaksanaan program **Kuliah Tamu Untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia** khususnya Mahasiswa dan Dosen yang dilaksanakan sepenuhnya oleh **PARA PIHAK** dengan tema **Konservasi Penyu di Indonesia khususnya di Wilayah Bentang Laut Sunda Kecil**.

C. PELAKSANAAN

- (1) Rencana Implementasi Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat poin A merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Rencana Implementasi Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasai pada masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerjasama dalam Poin B.
- (3) Kegiatan Kuliah Tamu bertema **Konservasi Penyu di Indonesia khususnya di Wilayah Bentang Laut Sunda Kecil** dilaksanakan pada hari Senin, 20 April 2026 di Gedung Balingkang Confucius Intitute.
- (4) Kegiatan Kuliah Tamu menghadirkan praktisi dari KKP, WWF dan Bionesia.
- (5) Kegiatan Kuliah Tamu ini melibatkan mahasiswa dan dosen dari Jurusan Biologi dan Perikanan Kelautan yaitu program studi Biologi, Pendidikan Biologi, Akuakultur dan D4 Bioteknologi Perikanan.

D. JANGKA WAKTU

- (1) Rencana Implementasi Kerjasama ini berlaku untuk 6 (enam) bulan, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Rencana Implementasi Kerjasama ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Rencana Implementasi Kerjasama ini berakhir;

E. ANGGARAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Rencana Implementasi Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan dituangkan dalam Rencana Implementasi Kerjasama.

F. KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Rencana Implementasi Kerjasama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Rencana Implementasi Kerjasama ini;
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

G. KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "Force Majeure") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan **PIHAK** yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. Force Majeure tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan, pemberontakan, huru-hara, pemogokkan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya. **PIHAK** yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada **PIHAK** yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force Majeure tersebut. **PIHAK** yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir.
- (3) Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh **PIHAK** yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** yang lain.

H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**;

- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan.

I. KETENTUAN TERPISAH

- (1) Rencana Implementasi Kerjasama ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (2) Rencana Implementasi Kerjasama ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik meskipun tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (3) Rencana Implementasi Kerjasama dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (4) Pelaksanaan dari Rencana Implementasi Kerjasama ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling cepat pada bulan ketiga setelah penandatanganan atau paling lambat bulan keenam setelah tanggal penandatanganan sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerjasama selanjutnya.

J. PENUTUP

Rencana Implementasi Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermaterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA,

Direktur

**Yayasan Biodiversitas Indonesia
(BIONESIA)**



Andrianus Sembiring, S. Kel., M.Si.

PIHAK KEDUA,

Dekan FMIPA

Universitas Pendidikan Ganesha



Dr. I Wayan Sukra Warpala, S.Pd., M.Sc.